



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili KM 1
No. Telf/Fax 0474-321 408 HP. 085711393092/085394213178

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 06/ I / Tahun 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Anggaran 2024, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Prekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Prekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur
- Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen adalah:
1. Membantu Kepala Dinas secara teknis pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran.
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui DPA SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DINAS,



Drs.SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196502101993031015

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 06/ I / Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**Daftar Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**

No	Nama/Pangkat/Nip	Jabatan	No. Sertifikat Kelulusan LPPBJ
1.	Nama : ASWAN,SE NIP : 19761222 201001 1 013 Pangkat/Gol.: Penata Tk.I / III-d	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	001573/PPK-C.SL/PPSDMPBJ/2023

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DINAS,



Drs.SUKARTI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196502101993031015